



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor : 490/Pid.B/2011/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	LA ODE RUDI SAMPULAWA als RUDI
Tempat lahir	:	Batuboy
Umur / tgl lahir	:	23 tahun / 21 Nopember 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Bandar Angin Desa Namlea Kab Buru.
A g a m a	:	Islam.
Perkjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011.
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Namlea sejak tanggal 07 September 2011 s/d 16 Oktober 2011
- 3 Ditahan oleh PU Namlea sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011.
- 4 Ditahan oleh Hakim PN Ambon sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Nopember .
- 5 Diperpanjang oleh KPN Ambon sejak 26 Nopember 2011 s/d 24 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa
LA ODE RUDI SAMPULAWA als RUDI dari Kejaksaan Negeri Namlea ;

- 2 Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka LA ODE RUDI
SAMPULAWA als RUDI;

- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 490/Pen.Pid.B/2011/PN.AB
tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum
dipersidangan dan terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak
mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan
bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia menghadap sendiri; -----

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa
dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memutus, sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa LA ODE RUDI SAMPULAWA als RUDI bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8
(delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan barang
bukti :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplifait merk Martin Roland KA-1310 warna hitam putih ;-----
 - 1 (satu) buah diversiti receiver merk Shure warna hitam beserta charge ;-----
 - 2 (dua) buah mix merk shure warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kabel penghubung dari receiver ke Amplifair ;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan , sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3

KUHP;-----

Atau ;-----

Kedua :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHP ;-----

Atau :

Ketiga ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5

KUHPidana ;-----

Subsidaair :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1 IBRAHIM SOKUNORA, S.pd ;

2 JABER MUHAMMAD THRYRNA TITAWAEL, SE.M.Pd;-----

3 HAMSA alias CAA ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan pada pokoknya membenarkan tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya ia membenarkan tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan atas perbuatannya tersebut ia merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa dihadapkan kepengadilan karena kedapatan melakukan pencurian ;-----
- 2 Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 di dalam ruang guru SMA Negeri 1 Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru sekitar pukul 20.30 wit di Ambon;-----
- 3 Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman-tamannya ;-----
- 4 Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif, dan dalam dakwaan pertama melanggar primair kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 KHUPidana , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ;-----
- 3 Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----
- 4 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----
- 5 Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Punya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pebncurian* ” ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melawan hukum ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 362 KUHP serta Undang –Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa LA ODE RUDI SAMPULAWA als RUDI bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti :-----

- 1 (satu) buah amplifait merk Martin Roland KA-1310 warna hitam putih ;-----
- 1 (satu) buah diversiti receiver merk Shure warna hitam beserta charge ;-----
- 2 (dua) buah mix merk shure warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kabel penghubung dari receiver ke Amplifair ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA tanggal 03 Januari 2012 oleh kami SABAR SIMBOLON., sebagai Ketua Majelis Hakim , AGAM SYARIF B, SH.MH dan Hj HALIDJA WALLY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dihadiri oleh AGAM SYARIF B, SH.MH dan Hj HALIDJA WALLY, SH dengan dibantu oleh CHALID DJOKDJA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh , LILIA HELUT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

AGAM SYARIF B, SH.MH.

Hj HALIDJA WALLY, SH.

HAKIM TUNGGAL,

SABAR SIMBOLON, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

CHALID DJOKDJA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)